

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

NOMOR: 900/06/SK.DPRD/1995

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

=====

Menimbang

1. Bahwa Nota Keuangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang perihal APBD Tahun Anggaran 1996/1997 yang telah disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 12 Maret 1996, telah dibahas oleh Fraksi-fraksi, Komisi-komisi dan Gabungan Komisi.
2. Bahwa hasil pembahasan tersebut dalam butir 1 (satu) telah dilengkapi dengan penjelasan dari Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 20 Maret 1996.
3. Bahwa Rancangan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dimaksud, butir 1 (satu) telah sesuai dengan harapan dan kehendak dari DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dan perlu segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Tingkat II Sumedang.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985;
5. Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor : 188.342/3/SK.DPRD/1993, tanggal 23 Pebruari 1993 ;

- Mengetahui :
1. Keputusan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 4 Maret 1996 dan tanggal 14 maret 1996;
 2. Pendapat serta Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 22 Maret 1996.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Pertama : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Sumedang Tahun 1996/1997, yang disampaikan oleh Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang, pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 12 Maret 1996, menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tentang APBD Tahun 1996/1997.

Kedua : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 adalah :

1. Anggaran Pendapatan sebesar : Rp.40.530.738.367,-
2. Anggaran Belanja sebesar : Rp.40.530.738.367,-
 - Untuk Belanja Rutin sebesar Rp.16.251.938.175,-
 - Untuk Belanja Pembangunan sebesar : Rp.24.278.380.692,-
3. Anggaran Pendapatan Bagian UKP sebesar : Rp. 1.739.897.866,-
4. Anggaran Belanja Bagian UKP sebesar : Rp. 1.739.897.866,-

Ketiga : Penyelesaian selanjutnya kami serahkan kepada Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan serta perbaikan apabila diperlukan hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : S U M E D A N G
PADA TANGGAL : 22 MARET 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
K E T U A,

 *[Signature]*
Drs. H. ATJEP ABDUL LATIF